



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-9
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 126-K/PM.III-19/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nahasan Klembiap
Pangkat/NRP	: Serda/31970217301074
Jabatan	: Babinsa Ramil 1702-03/Wamena
Kesatuan	: Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat tanggal lahir	: Maribbu, 7 Oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1702/Jayawijaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Penerima Penyerah Perkara Nomor : Kep/130/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191.a/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/126/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/126/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/191.a/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :
- Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atas nama Terdakwa.
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kodim 1702/Jayawijaya atau di tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan pangkat terakhir Serda dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 1702-03/Wamena NRP 31970217301074.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

- b. Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk membantu perkuatan personil Kodim 1702/Jayawijaya di Pos Kabupaten Nduga dikarenakan ada pilkada Bupati di Kabupaten Nduga, selanjutnya pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan tugas di Kodim 1702-03/Wamena namun Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1702-03/Wamena dikarenakan Terdakwa menjaga anak dan istri Terdakwa 9bekerja di Pemda Kabupaten Nduga) yang kebetulan berdomisili di Kabupaten Nduga yang pada saat itu sedang terjadi perang suku antara massa Bupati terpilih dan massa Bupati yang tidak terpilih, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa kembali melaporkan ke Makodim 1702/Jayawijaya untuk melaporkan diri karena meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menjalani hukuman diruangan sel Makodim 1702/Jayawijaya selama 20 (dua puluh) hari dan dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2017.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017 Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan cara melapor diri ke Kodim 1702/Jayawijaya.
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Dedi Haryanto
Pangkat/NRP : Sertu/21080806030888
Jabatan : Babinsa Ramil 1702-03/Wamena
Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat tanggal lahir : Wamena, 23 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 1702-03/Wamena dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa mendapat surat perintah untuk BP (Bantuan Personil) di Pos Ramil Nduga selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan tugas di Koramil 1702-03/Wamena namun Terdakwa tidak mau melaksanakan tugas di Koramil 1702-03/Wamena, selanjutnya Saksi mengecek ke Pos Ramil Nduga Terdakwa tidak berada di Pos Ramil Nduga, kemudian oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahw pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabupaten Nduga dan Kota Wamena namun Terdakwa tidak diketemukan dan hasilnya nihil.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Indra Fitriyanto
Pangkat/NRP : Serka/21060115680684
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat tanggal lahir : Wamena, 30 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kodim 1702/Jayawijaya dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Maret Saksi diperintahkan oleh Pasi Pers Kodim 1702/Jayawijaya (Lettu Caj (K) Hagar Hariani Samon) untuk membuat sprin penarikan dari Pos Ramil Nduga atas nama Terdakwa untuk kembali berdinis ke Makodim 1702/Jayawijaya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah hadir untuk berdinis di Makodim 1702/Jayawijaya. Setelah di cek ke Pos Ramil Nduga ternyata Terdakwa tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi dari pihak Kesatuan terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kabupaten Nduga dan Kota Wamena namun Terdakwa tidak ditemukan dan hasilnya nihil.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Idham
Pangkat/NRP : Serka/31940629270273
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 1701/Jayawijaya
Tempat tanggal lahir : Bima, 8 Pebruari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2007 pada waktu itu Terdakwa masuk berdinis di Kodim 1702/Jayawijaya dan Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui jalur Secata PK TNI AD tahun 1997, tidak ada hubungan famili, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk BP (bantuan personil) di Pos Ramil Nduga, setelah 4 (empat) bulan berada di Pos Ramil Nduga Terdakwa di perintahkan untuk kembali melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kodim 1702-03/Wamena namun Terdakwa tidak pernah

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

melaksanakan tugas di Kodim 1702-03/Wamena, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa kembali ke Makodim 1702/Jayawijaya dan menghadap Saksi, dan Saksi minta petunjuk kepada Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya (Kapten Inf Ivan Pambudi), kemudian petunjuk dari Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya untuk Terdakwa masuk sel Makodim 1702/Jayawijaya, sehingga dari pihak Kesatuan menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa keterangan dan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1702/Jayawijaya tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan pangkat terakhir Serda dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 1702-03/Wamena NRP 31970217301074.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk membantu perkuatan personil Kodim 1702/Jayawijaya di Pos Kabupaten Nduga dikarenakan ada pilkada Bupati di Kabupaten Nduga, selanjutnya pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan tugas di Kodim 1702-03/Wamena namun Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1702-03/Wamena dikarenakan Terdakwa menjaga anak dan istri Terdakwa 9bekerja di Pemda Kabupaten Nduga) yang kebetulan berdomisili di Kabupaten Nduga yang pada saat itu sedang terjadi perang suku antara massa Bupati terpilih dan massa Bupati yang tidak terpilih, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa kembali melaporkan ke Makodim 1702/Jayawijaya untuk melaporkan diri karena meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menjalani hukuman diruangan sel Makodim 1702/Jayawijaya selama 20 (dua puluh) hari dan dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2017.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017 Terdakwa baru kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan cara melapor diri ke Kodim 1702/Jayawijaya.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atas nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan pangkat terakhir Serda dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 1702-03/Wamena NRP 31970217301074.
2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk membantu perkuatan personil Kodim 1702/Jayawijaya di Pos Kabupaten Nduga dikarenakan ada pilkada Bupati di Kabupaten Nduga, selanjutnya pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan tugas di Kodim 1702-03/Wamena namun Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1702-03/Wamena dikarenakan Terdakwa menjaga anak dan istri Terdakwa 9bekerja di Pemda Kabupaten Nduga) yang kebetulan berdomisili di Kabupaten Nduga yang pada saat itu sedang terjadi perang suku antara massa Bupati terpilih dan massa Bupati yang tidak terpilih, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa kembali melaporkan ke Makodim 1702/Jayawijaya untuk melaporkan diri karena meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menjalani hukuman diruangan sel Makodim 1702/Jayawijaya selama 20 (dua puluh) hari dan dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017 Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan cara melapor diri ke Kodim 1702/Jayawijaya.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 juli 2017 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari
atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.



Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan pangkat terakhir Serda dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 1702-03/Wamena NRP 31970217301074.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Yonif 753/AVT dengan pangkat terakhir yaitu Prada.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk membantu perkuatan personil Kodim 1702/Jayawijaya di Pos Kabupaten Nduga dikarenakan ada pilkada Bupati di Kabupaten Muga, selanjutnya pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk kembali melaksanakan tugas di Kodim 1702-03/Wamena namun Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1702-03/Wamena dikarenakan Terdakwa menjaga anak dan istri Terdakwa (bekerja di Pemda Kabupaten Nduga) yang kebetulan berdomisili di Kabupaten Nduga yang pada saat itu sedang terjadi perang suku antara massa Bupati terpilih dan massa Bupati yang tidak terpilih, kemudian pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa kembali melaporkan ke Makodim 1702/Jayawijaya untuk melaporkan diri karena meninggalkan dinas terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa diperintahkan menjalani hukuman diruangan sel Makodim 1702/Jayawijaya selama 20 (dua puluh) hari dan dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 13 Juli 2017 Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya dengan cara melapor diri ke Kodim 1702/Jayawijaya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 13 juli 2017 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan samaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan Kodim 1702/Jayawijaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai anggota Yonif 753/AVT telah mengetahui prosedur dan aturan perijinan tetapi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan yang berlaku bagi seorang prajurit.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa menyelesaikan masalah di keluarga antara Bapak dan Mama Tiri Terdakwa yang telah pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang belum kembali.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana yang dimohon atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atas nama Terdakwa.
- Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nahason Klembiap, Serda NRP 31970217301074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :
"Desersi Dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (dua) lembar daftar absensi bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari tanggal 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)